



NOMOR 147 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT
KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,-

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan kelancaran peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk manfaat yang akan diterima oleh Aparatur Sipil Negara ataupun ahli waris Aparatur Sipil Negara yang meliputi kecelakaan kerja sehingga menyebabkan cacat, penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Penetapan Tewas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di sebut dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
13. Pengelola Program adalah PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.
14. Pengelola Kepegawaian adalah Pengelola Kepegawaian yang ada di perangkat Daerah.
15. Peserta adalah pegawai ASN yang menerima gaji yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
16. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni pegawai ASN atau pegawai ASN beserta keluarganya, atau Pegawai ASN pada saat mendapat penugasan dari pejabat yang berwenang.

17. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Orang tua adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari peserta.
19. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
20. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
21. Gaji adalah hak yang di bayarkan dalam bentuk uang kepada peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang di terima oleh peserta pada saat mengalami kecelakaan kerja/atau Cacat berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas

- a. kriteria kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja;
- b. manfaat jaminan kecelakaan kerja;
- c. pelaporan dan proses pengajuan tentang manfaat jaminan kecelakaan kerja;
- d. persyaratan penetapan kriteria kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja;
- e. prosedur kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja;
- f. kriteria tewas;
- g. manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas;
- h. persyaratan kriteria penetapan tewas; dan
- i. prosedur kriteria penetapan tewas.

BAB II
KRITERIA KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pelaporan dan usulan penetapan pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh pengelola kepegawaian.
- (2) Pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada Bupati Melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Dalam hal kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat total dan Kematian.

Bagian Kedua

Kriteria Kecelakaan Kerja

Pasal 4

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang di laporkan dan mengalami kecelakaan kerja harus memenuhi kriteria kecelakaan sebagai berikut:

- a. kecelakaan kerja sewaktu dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. kecelakaan kerja sewaktu dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. kecelakaan kerja sewaktu karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- d. kecelakaan kerja sewaktu dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
- e. kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja.

Pasal 5

Kecelakaan kerja sewaktu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan; atau

- b. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan Kerja.

Pasal 6

Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada waktu dan tempat yang dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja dan dalam jam kerja termasuk jam istirahat yang ditentukan;
- b. pada saat tertulis oleh atasan/ pimpinan; atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja, di luar jam kerja, dan diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan; atau
- c. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/ pimpinan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja, yang diperintahkan tertulis oleh atasan/pimpinan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. dalam perjalanan menuju dan/atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas kecuali dalam perjalanan tersebut yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c dikecualikan apabila pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut hanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.

Pasal 8

Kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan.

Pasal 9

Kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, apabila kecelakaan kerja tersebut terjadi karena perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat perbuatan dari pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas yang tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Pasal 10

- (1) Kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.

Pasal 11

Kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, apabila penyakit tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dinyatakan dengan surat keterangan dokter/dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyakit akibat kerja bukan disebabkan oleh penyakit bawaan.

BAB III
MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

Manfaat JKK meliputi :

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 13

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a. diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta;
 - d. perawat intensif;
 - e. penunjang *diagnostic*;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. tranfusi darah; dan /atau
 - l. rehabilitas medik.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari fasilitas kesehatan pertama sampai dengan fasilitas kesehatan lanjutan.
- (3) Apabila di fasilitas kesehatan pertama tidak memiliki peralatan yang memadai untuk perawatan yang diperlukan maka pegawai ASN tersebut dirujuk kefasilitas kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta atau fasilitas perawatan terdekat.
- (4) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- (5) Apabila di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter berupa surat keterangan dokter.
- (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan sampai dengan peserta sembuh.

Paragraf 2
Santunan

Pasal 14

Santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
- c. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
- d. penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja; dan
- e. penggantian biaya gigi tiruan.

Paragraf 3
Tunjangan Cacat

Pasal 15

- (1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c diberikan kepada peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengalami cacat yang disebabkan karena kecelakaan kerja;
 - b. berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bekerja kembali dalam semua jabatan; dan
 - c. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.

- (2) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat sampai dengan peserta meninggal dunia.

Bagian Kedua
Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16

Besaran manfaat JKK yang berupa santunan terdiri atas :

- a. santunan kecelakaan kerja ;
- b. santunan sementara ; dan
- c. santunan cacat.

Paragraf 1
Santunan Kecelakaan Kerja

Pasal 17

- (1) Besaran manfaat JKK yang berupa santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, diberikan berupa penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan BKN.

Paragraf 2
Santunan Sementara

Pasal 18

- (1) Besarnya manfaat JKK yang berupa santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, sebesar 100% x gaji terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
- (2) Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan :
 - a. pada bulan berikutnya sejak dinyatakan tidak mampu bekerja oleh tim penguji kesehatan ; dan
 - b. paling lama setiap 6 (enam) bulan dilakukan pemeriksaan kembali oleh tim penguji kesehatan.

- (3) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila :
- a. peserta dinyatakan sudah mampu bekerja kembali berdasarkan rekomendasi tim penguji kesehatan;
 - b. peserta atas kemauan sendiri bekerja kembali dibuktikan dengan surat keterangan / pernyataan yang diketahui oleh pimpinan unit kerja;
 - c. peserta meninggal dunia; atau
 - d. terbitnya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

Paragraf 3
Santunan Cacat
Pasal 19

Besaran manfaat JKK yang berupa santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c terdiri atas :

- a. santunan cacat sebagian anatomi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar % sesuai tabel x 80 x gaji terakhir ;
- b. santunan cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar penurunan fungsi x % sesuai tabel x 80 x gaji terakhir ;
- c. santunan cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan sebagai berikut :
 1. santunan sekaligus sebesar 70% x 80 x gaji terakhir;
 2. santunan berkala perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai peraturan BKN.
- d. dalam hal penerima santunan cacat meninggal dunia sebelum berakhirnya pemberian santunan cacat, maka santunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dihentikan dengan ketentuan :
 1. apabila meninggal dunia sebagai akibat dari cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka dinyatakan tewas dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. apabila meninggal dunia bukan sebagai akibat dari cacat yang diderita karena kecelakaan kerja maka dinyatakan wafat dan diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Tabel persentase santunan cacat tetap sebagian dan cacat-cacat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tercantum dalam peraturan BKN.

Pasal 20

- (1) Penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan / atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d berupa penggantian meliputi :

- a. pembelian alat bantu (*orthese*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) satu kali untuk setiap kasus dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan tambahan 40% dari harga tersebut; dan
 - b. biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai peraturan BKN.
- (2) Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e paling banyak sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai peraturan BKN.

Penyakit Akibat Kerja Pasal 21

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita penyakit akibat kerja harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Penyakit akibat kerja harus ada direkomendasikan oleh tim dokter spesialis yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon yang hasil diagnosis sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (4) Santunan yang di berikan terhadap peserta yang mengalami penyakit akibat kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 22 Tunjungan Cacat

- (1) Besaran manfaat JKK yang berupa tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
- (2) Tunjungan cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi :
 1. penglihatan kedua belah mata;
 2. pendengaran pada kedua belah telinga;
 3. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.

- b. 50% (lima puluh persen) dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - 1. lengan dari sendi bahu ke bawah; atau
 - 2. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - c. 40% (empat puluh persen) dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - 1. lengan dari atas siku ke bawah; atau
 - 2. sebelah kaki dari pangkal paha.
 - d. 30% (tiga puluh persen) dari gaji terakhir, apabila kehilangan fungsi:
 - 1. penglihatan dari sebelah mata;
 - 2. pendengaran dari sebelah telinga;
 - 3. tangan dari atas atau dari pergelangan ke bawah; atau
 - 4. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - e. 30%(tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari gaji terakhir menurut tingkat kecelakaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Dalam hal terjadi beberapa cacat, maka besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat dengan ketentuan paling tinggi 100% dari gaji terakhir.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAJUAN USULAN
PEMBAYARAN KLAIM
MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pelaporan Kecelakaan Kerja
Pasal 23

- (1) Pelaporan dugaan terjadinya kecelakaan kerja, dilakukan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian.
- (2) Pelaporan dugaan terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia.
- (3) Dalam hal pelaporan atas dugaan terjadinya kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1) maka proses manfaat JKK yang berupa proses perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pengajuan Proses Usulan Pembayaran Klaim Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 24

- (1) Pengajuan usulan proses pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
- (2) Dalam hal pengajuan usulan proses pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak bisa di tindaklanjuti atas manfaat JKK.
- (3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses pengajuan penetapan tewas dan kenaikan pangkat anumerta sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSYARATAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Persyaratan Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja
Pasal 25

Dalam hal mengusulkan kriteria menetapkan kecelakaan kerja, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut :

- a. keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. uraian tugas jabatan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi unit kerja yang bersangkutan;
- c. surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/ lingkungan kantor;
- d. surat keterangan dokter/rekam medik dokter/dokter penguji tersendiri yang menerangkan secara detail penyakit dan penyebab bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja;
- e. berita acara kepolisian atau laporan polisi yang menerangkan secara rinci tentang waktu kejadian kecelakaan, para pihak, kronologis kejadian kecelakaan, serta kesimpulan sementara kecelakaan khusus bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas, karena penganiayaan, atau anasir yang tidak bertanggung jawab;
- f. laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat pengawas; dan
- g. persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Pengelola Program.

Persyaratan Kriteria Penetapan Cacat
Pasal 26

Dalam mengusulkan kriteria menetapkan cacat, persyaratan yang wajib di lampirkan yaitu sebagai berikut :

- a. keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor;
- c. surat keterangan/rekomendasi dari tim penguji kesehatan yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, bagi pegawai ASN yang mengalami cacat/cacat total tetap karena kecelakaan kerja;
- d. laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat administrasi; dan
- e. persyaratan lain yang diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pengelola Program baik sendiri sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.

Persyaratan Kriteria Penetapan Penyakit Akibat Kerja
Pasal 27

Dalam menetapkan penyakit akibat kerja, persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu sebagai berikut :

- a. keputusan pengangkatan sebagai CPNS/PNS, keputusan pengangkatan sebagai PPPK, keputusan pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan kerja dengan hormat bagi PPPK;
- b. surat keterangan dokter/dokter spesialis yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai ASN yang mengalami penyakit akibat kerja;
- c. laporan kronologis yang menerangkan secara rinci tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja dibuat oleh atasan/pimpinan unit kerja paling rendah pejabat administrasi; dan
- d. persyaratan lain yang diatur oleh Pengelola Program.

BAB VI
PROSEDUR KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,
CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Pasal 28

- (1) Prosedur kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja dilakukan sebagai berikut :
 - a. unit kerja melaporkan dan mengusulkan kejadian kecelakaan kerja kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. laporan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27;
 - c. khusus untuk usulan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat total maka akan berkoordinasi dulu dengan tim penguji kesehatan yang sudah di tunjuk oleh pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. dalam mengusulkan usulan menetapkan kecelakaan kerja untuk cacat yang mengakibatkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai PPPK, terlebih dahulu diadakan koordinasi secara tertulis dengan Badan Kepegawaian Negara;
 - e. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi sampai dengan diterimanya koordinasi tertulis;
 - f. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia melalui Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan akan meminta berkas usulan kepada unit kerja yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. berkas usulan akan diverifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 secara lengkap diterima;
 - h. dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia memberikan kewenangan kepada Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan untuk melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan;
 - i. pengelola kepegawaian Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia akan mengusulkan berkas usulan kecelakaan kerja ke Badan Kepegawaian Negara;

- j. berkas usulan yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara bila diterima akan dikeluarkan Surat Peraturan Teknis BKN, bila usulan tidak diterima oleh Badan Kepegawaian Negara akan dikembalikan;
 - k. laporan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang JKK dan JKM;
 - l. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia akan memberikan tembusan surat keputusan Bupati tentang JKK dan JKM.
- (2) Surat Keputusan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diserahkan kepada hak waris.

BAB VII KRITERIA TEWAS

Umum Pasal 29

- (1) Pelaporan dan penetapan tewas dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit kerja dalam melakukan pelaporan dan usulan penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan (Peraturan BKN).
- (3) Pelaporan dan usulan penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar tindak lanjut untuk proses usulan ke Badan Kepegawaian Negara

Kriteria Tewas Pasal 30

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 31

- (1) Kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 huruf a, adalah :
 - a. meninggal dunia karena sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja; atau
 - b. meninggal dunia karena sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja.
- (2) Kriteria meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi sebagai berikut :
 - a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja;
 - b. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan di luar jam kerja berdasarkan perintah dari atasan/pimpinan secara tertulis;
 - c. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
 - d. pada saat melaksanakan tugas mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya, pada waktu dan tempat yang dapat dibenarkan.
- (3) Kriteria tewas karena meninggal dunia sebagai akibat langsung dalam menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi sebagai berikut:
 - a. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan yang tertuang di dalam struktur organisasi dan tata kerja, dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan;
 - b. pada saat melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam perjalanan menuju atau kembali dari tempat tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas;

- d. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian meninggal dunia di tempat tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
- e. pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter/unit pelayanan kesehatan/rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya.

Pasal 32

- (1) Kriteria tewas karena meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- (2) Kecelakaan yang terjadi pada saat melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas yang diperintahkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan dan/atau pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui jalan yang biasa di lalui dan wajar, kecuali terdapat penutupan, pengalihan lalu lintas, atau hambatan lain yang dapat pertanggungjawabkan; dan
 - b. tidak melanggar peraturan lalu lintas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta tidak mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain.

Pasal 33

Kriteria tewas karena meninggal dunia disebabkan perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c yaitu apabila meninggal dunianya sebagai akibat langsung karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu

Pasal 34

Dalam hal pegawai ASN yang tewas sebelumnya diakibatkan kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara tertulis oleh atasan/pimpinan.

BAB VIII MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA YANG MENGAKIBATKAN TEWAS

Pasal 35

Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi :

- a. santunan kematian kerja;
- b. uang duka tewas;
- c. biaya pemakaman; dan
- d. bantuan biasiswa.

Pasal 36

- (1) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan kepada ahli waris dari peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari peserta;
 - b. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah anak; atau
 - c. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Pasal 37

- (1) Pemberian uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (2) Pemberian uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan :
 - a. peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari peserta;

- b. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah anak; atau
- c. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.

Pasal 38

- (1) Biaya pemakaman sebagaimana di maksud dalam pasal 36 huruf c diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas
- (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi :
 - a. peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - b. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
- (3) Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tentukan sesuai dengan Pengelola Program.
- (4) Pemberian biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan ketentuan:
 - a. peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari peserta;
 - b. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah anak;
 - c. peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
 - d. peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, anak, atau orang tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d diberikan kepada anak dari peserta yang tewas dengan ketentuan :
 - a. bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sesuai dengan peraturan BKN;
 - b. bagi anak dari peserta yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan bantuan beasiswa sesuai dengan peraturan BKN;

- c. bagi anak dari peserta yang masih duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan bantuan beasiswa sesuai dengan peraturan perundang BKN;
 - d. bagi anak dari peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sesuai dengan peraturan BKN.
- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anak dari peserta yang tewas.
 - (3) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. belum pernah menikah; dan
 - d. belum bekerja.
 - (4) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga diberikan pada anak yang masih dalam kandungan dan lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari sejak peserta meninggal dunia serta dalam keadaan hidup.

Pasal 40

Dalam hal ini terdapat anak yang dilahirkan dari ibu yang berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun bisa di usulkan dengan melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

- a. asli surat keterangan dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- b. bagi anak yang saat dilahirkan dibantu oleh penolong kelahiran, dibuktikan dengan surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat setempat.

Pasal 41

Dalam hal terdapat suami istri yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan keduanya memenuhi kriteria tewas, usulan bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anak untuk masing-masing kepersertaan suami dan/atau kepersertaan istri.

BAB IX
PERSYARATAN KRITERIA PENETAPAN TEWAS

Pasal 42

Dalam pengajuan penetapan tewas, persyaratan yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a. keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- b. surat keterangan kematian dari dokter yang menerangkan secara detail penyebab kematian;
- c. laporan kronologis kejadian secara detail dan terperinci dibuat oleh pimpinan unit kerja pegawai ASN yang meninggal dunia;
- d. daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran anak, surat kejandaan/kedudaan;
- e. surat perintah tugas (penugasan tertulis) bagi yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. visum yang dikeluarkan oleh dokter yang antara lain berisi penyebab kematian bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, atau kecelakaan;
- g. berita acara kepolisian/laporan polisi yang menyebutkan secara lengkap tentang waktu kejadian, kronologis kejadian, para pihak serta kesimpulan bagi pegawai ASN yang meninggal karena kecelakaan; dan
- h. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB X
PROSEDUR KRITERIA PENETAPAN TEWAS

Pasal 43

- (1) Prosedur kriteria Penetapan tewas dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengelola kepegawaian di unit kerja setempat melaporkan kejadian pegawai ASN yang meninggal dunia kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengelola di unit kerja setempat mengusulkan usulan kriteria penetapan tewas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan serta melampirkan syarat-syarat yang sudah di tentukan sesuai pasal 42;\

- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana di maksud dalam huruf b akan melakukan verifikasi dan validasi persyaratan usulan tentang kriteria penetapan tewas;
 - d. verifikasi dan validasi persyaratan usulan kriteria tewas yang sebagaimana di maksud pada huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja syarat-syarat pengajuan usulan di terima;
 - e. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana di maksud pada huruf d berupa surat rekomendasi usulan ke Kepala BKN;
 - f. hasil usulan verifikasi dan validasi sebagaimana di maksud pada huruf e akan di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
 - g. BKPSDM akan menindaklanjuti sebagaimana di maksud huruf f sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - h. bila hasil Badan Kepegawaian Negara memberikan rekomendasi maka akan di terbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan tewas;
 - i. sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara kepada PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat anumerta yang penetapannya terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan tewas;
 - j. penetapan pemberhentian yang bersangkutan ditetapkan pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan tewas.
- (2) Tembusan penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada pasal 44 disampaikan kepada Kepala PT. TASPEN selaku pengelola JKK dan JKM

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang timbul terhadap pelaksanaan pemberian manfaat program JKK bagi pegawai ASN selain kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat dan menurut tim penguji kesehatan.
- (2) tidak mampu bekerja kembali, maka PPK meminta penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam menyelesaikan perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim verifikasi dan validasi.

- (4) Tim verifikasi dan validasi menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar dalam penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI CIREBON

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 147

